



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR : 44 /Sekre-PANWASLU/SK/BMS/IX/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA DAN STAF PENDUKUNG
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD,
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 PADA
PANITIA PENGAWAS
KECAMATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan anggaran di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana dan Staf Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42865);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat, Nama-nama tersebut pada lampiran sebagai Tenaga Pelaksana dan Staf Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara;
4. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Molibagu
Pada Tanggal 15 September 2017

KEPALA SEKRETARIAT

ARTHUR A. WAROKA, ST
NIP. 19750817200701 1 020

LAMPIRAN :

**DAFTAR
TENAGA PELAKSANA DAN STAF PENDUKUNG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD SERTA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NOMOR : // /Sekre-PANWASLU/SK/BMS/IX/2017**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	THALIB M. RAUF, SH	STAF PELAKSANA	
2.	KISWAN PAPUTUNGAN S.Kom	STAF PELAKSANA	
3.	SYAHRIL TANGAHU, SM	STAF PELAKSANA	
4.	MOH. CRISTIAN P. DONI, S.Hi	STAF PELAKSANA	
5.	LISWAN LUMALI, S.IP	STAF PELAKSANA	
6.	CHAIRUMMAN, SE	STAF PELAKSANA	
7.	SANDRIWATI MOKOAGOW, SE	STAF PELAKSANA	
8.	FARAMITHA OTTO, AMD, KEB	STAF PELAKSANA	
9.	SITI SAPITRI MOODUTO	STAF PEMBANTU	
10.	MIRZAD OMBINGO	STAF PEMBANTU	
11.	FERRY DJIBRAN	STAF PEMBANTU	

Mengetahui
KEPALA SEKRETARIAT

ARTHUR A. WAROKA, ST
NIP. 19750817200701 1 020